



## Desa Buttu Sawe

KAMALI JALAN POROS RAJANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253  
082396584495

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Buttu Sawe

# Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengantar Perkawinan

No. SK : 29 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el dan KK calon Mempelai;
2. Akta Kelahiran calon mempelai;
3. Kutipan Akta Perceraian bagi Suami / Istri yang pernah menikah;
4. Akta Kematian bagi suami / istri yang meninggal dunia;
5. Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai laki-laki usia dibawah 19 tahun dan perempuan usia dibawah 16 tahun;
6. Surat Ijin Komandan bagi TNI / POLRI;
7. Pas Foto 4x6 calon mempelai
8. Fotocopy KTP orang tua.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk / pemohon melapor dengan membawa persyaratan;
2. Petugas Pendaftaran melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
3. Petugas Mencetak surat keterangan Pengantar Nikah (Model N.1 s/d N.5) dan diperhadapkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan diregistrasi.
4. Petugas menyerahkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka Waktu yang dibutuhkan / digunakan dalam proses Pelayanan Surat Keterangan Pengantar Perkawinan adalah 10 menit.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Desa Buttu Sawe

KAMALI JALAN POROS RAJANG KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG 91253  
082396584495

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Duampanua / Desa Buttu Sawe

### 1. SURAT PENGANTAR NIKAH (MODEL N.1 S/D N.5)

## Pengaduan Layanan

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan

2. Kotak Aduan

3. Media Telepon / Handphone (082396584495)

4. Media Sosial

- WhatsApp : 082396584495
- Instagram : Buttu Sawe
- Facebook : Buttu Sawe
- Website : -
- Email : [desabuttusawemamma@gmail.com](mailto:desabuttusawemamma@gmail.com)
- Twitter : -